



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
**Kantor Unit Pekalongan;**  
Alamat : Jalan Winong Pucakwangi Km 001 Desa  
Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten  
Pati;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Binalianatanto dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6677-KC-RO-SMG/MKR/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 dan Surat Tugas Nomor: 6678-KC-RO-SMG/MKR/10/2024 Tanggal 7 Oktober 2024;

MELAWAN:

II. Tergugat

1. Nama : **SULISTIYONO**

Tempat, tanggal lahir : Pati, Pati, 22 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat Tinggal : Desa Kropak Dsn Paso RT. 007 RW. 003  
Kecamatan Winong, Kabupaten Pati

Pekerjaan : Karyawan swasta  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

1. Nama : **SRI WAHYUNI**

Tempat, tanggal lahir : Pati, 12 september 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Kropak Dusun Paso RT. 007 RW. 003  
Kecamatan Winong, Kabupaten Pati

Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**  
Pengadilan negeri tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selanjutnya membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register Nomor 319/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 25 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.100302068/5959/02/23 tanggal 21-02-2023, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Bulanan sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu sembilan (48) bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2027, dengan syarat dan ketentuan;
3. Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga dengan jangka waktu tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal tanggal Dua puluh satu sebesar Rp.3.150.700,- (tiga juta Seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);
4. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.694, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000 berdasarkan Surat Ukur No.511/KROPAK/2000 24/01/2000;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat I dan Tergugat II di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.100451231/5959/02/23 tanggal 27-02-2023, yaitu membayar pokok dan bunga tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.150.700,- (tiga juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 2.083.400 dan bunga sebesar Rp 1.067.300.
7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No.B.093/UNIT-VIII/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024.
  - b. Surat Peringatan 2 No. No.B.0121/UNIT-IX/09/2024 tertanggal 27 September 2024.
  - c. Surat Peringatan 3 No.B.195/UNIT-X/10/2024 tertanggal 27 September 2024.
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 100302068/5959/02/23 tanggal 21-02-2023, selanjutnya disebut SPH.
10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 76.972.711,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 74.582.873,-

Sisa Bunga Rp. 2.389.838,-

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan SHM No.694, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000, dengan luas 207 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No.511/KROPAK/2000 24/01/2000.

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevatoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I dan Tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat I dan Tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam SHM No.694, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000, dengan luas 207 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No.511/KROPAK/2000 24/01/2000, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat a quo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. 100302068/5959/02/23 tanggal 21-02-2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit sebesar pokok Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) jangka waktu enam puluh (48) bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2023
  - b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat 3.150.700,- (tiga juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 21 Februari 2023.

Keterangan Singkat:

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy KK Tergugat I dan Tergugat II
6. P - 6: Copy dari Asli Sertifikat SHM No.694, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000, dengan luas 207 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No.511/KROPAK/2000 24/01/2000, (Tergugat I dan Tergugat II);

Keterangan Singkat:

Bahwa P-6 menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik agunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik SHM No.694, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000, dengan luas 207 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh), yang menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan.

Keterangan Singkat:

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000 (Tergugat I dan Tergugat II);

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000 (Tergugat I dan Tergugat II

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 6 s/d P- 7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan SHM No.694, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000, dengan luas 207 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh), yang terletak Desa Kropak Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
  - b. Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I wanprestasi.
9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Oktober 2024
10. P - 10 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal tanggal 08 Oktober 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-09 dan P-10 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 08 Oktober 2024 sisa Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya sebesar Rp. 76.972.711,- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah),- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 74.582.873,-

Sisa Bunga Rp. 2.389.838,-

11. P - 11 : Copy dari Surat Peringatan 1 No.B.093/UNIT-VIII/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024;
12. P - 12 : Copy dari Surat Peringatan 2 No.B.0121/UNIT-IX/09/2024 tertanggal 27 September 2024;
13. P - 13 : Copy dari Surat Peringatan 3 No. B.195/UNIT-X/10/2024 tertanggal 27 September 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No.100302068/5959/02/23 tanggal 21-02-2023.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No.100302068/5959/02/23 tanggal 21-02-2023.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletak atas;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di terletak Desa Kropak Dsn Paso Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik
  - SHM No.694, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000, dengan luas 207 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang/kreditnya sebesar Rp. 76.972.711,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000, dengan luas 207 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh), berdasarkan Surat Ukur Surat Ukur No.511/KROPAK/2000 24/01/2000, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:100302068/5959/23 tanggal 21 Februari 2023 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kwitansi UD-01A tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SULISTIYONO NIK. 3318042206810003 diberi tanda P - 3 ;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI WAHYUNI NIK. 331804509850009 diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3318040201080035 atas nama Kepala Keluarga SULISTIYONO diberi tanda P –5;
6. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 694 Desa Kropak Kecamatan Winong Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono bin Karyani P – 6 ;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II , diberi tanda P – 7 ;
8. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual dari Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P – 8 ;
9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I. No. B. 093 UNIT-VIII/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 diberi tanda P – 9 ;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II. No. 0121 UNIT-IXI/09/2024 tanggal 27 September diberi tanda P – 10 ;
11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III. No. B.195 UNIT-X/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 diberi tanda P – 11 ;
12. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I diberi tanda P – 12 ;
13. Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I diberi tanda P – 13;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 100302068/5959/02/23 dalam jangka waktu jangka waktu empat puluh delapan (48) bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2027 dengan syarat dan ketentuan Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat tiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal tanggal 21 (Dua puluh satu) sebesar Rp.3.150.700,- (tiga juta Seratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 diketahui bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap hutangnya dan menunggak dengan jumlah keseluruhan dari tunggakan pokok dan bunga sejumlah Rp. 76.972.711 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11 Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya, namun hingga saat ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 diketahui bahwa Penggugat juga telah menerima agunan yang diberikan oleh Tergugat yaitu sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 694 Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono dan telah dibebankan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa *"debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (P.1 sampai P.2, dan P.9 sampai dengan P.11) Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, maka atas Tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karenanya petitum poin 1, dan 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan bukti P-12 dan P-13 Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 76.972.711 (tujuh puluh

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) secara seketika dan tunai, karenanya petitum gugatan poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 3 tentang permohonan agar dinyatakan sah dan berharga peletakan sita, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan peletakan sita terhadap jaminan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka permohonan Penggugat mengenai petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum gugatan poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No.100302068/5959/02/23 tanggal 21-02-2023.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No.100302068/5959/02/23 tanggal 21-02-2023.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang/kreditnya sebesar Rp. 76.972.711,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Sulistiyono Bin Karyani 24/01/2000, dengan luas 207 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh), berdasarkan Surat Ukur Surat Ukur No.511/KROPAK/2000 24/01/2000, melalui lelang dengan perantara

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh **Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sunarmi, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Sunarmi, S.H, M.H.**

**Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 40.000,00
4. Biaya kirim surat tercatat	Rp 40.000,00
5. Biaya PNB	Rp 30.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 235.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 319/Pdt.GS/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)